

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan diatas maka penulis dapat mengemukakan kesimpulan.

1. Menurut perspektif hukum Islam akad perjanjian kerja yang dilakukan oleh karyawan dan pihak UD. Aneka Sari Pratama sudah sesuai dengan Hukum Islam karena terpenuhinya rukun dan syarat ijab>raha, diantaranya adalah *Muta'at>qidayn* yaitu pihak karyawan dan pimpinan UD. Aneka Sari Pratama, shighat yaitu adanya ucapan perjanjian dan persetujuan antara pimpinan UD. Aneka Sari Pratama dan karyawan. Ujrah yaitu besaran upah yang harus diketahui karyawan di awal akad. *Ma'qu>d 'alayh* yaitu jasa yang disewakan oleh para karyawan kepada pihak UD. Aneka Sari Pratama.
2. Menurut perspektif hukum Islam untuk sistem pengupahan dan pemberian upah di UD. Aneka Sari Pratama sesuai dengan hukum Islam, karena pengupahan dilakukan berdasar atas kesepakatan kedua belah pihak, antara pihak manajemen UD. Aneka Sari Pratama dan karyawan tidak ada yang dirugikan, dan dilakukan dengan ikhlas dan saling ridho.
3. Menurut perspektif hukum Islam bahwa penerapan sistem ganti rugi di UD. Aneka Sari Pratama tidak sesuai dengan hukum Islam, karena pada awal akad

tidak ada perjanjian tentang ganti rugi karyawan yang telah merusakkan barang milik UD. Aneka Sari Pratama, jadi pihak UD. Aneka Sari Pratama tidak bisa meminta ganti rugi kepada karyawan.

## **B. Saran.**

1. Untuk memperkuat dan sebagai bukti otentik, Alangkah lebih baik lagi jika akad perjanjian kerja yang dilakukan di UD. Aneka Sari Pratama ini dibuat secara tertulis, agar akad antara karyawan dan pihak manajemen tersebut menjadi lebih jelas, selain itu pun akad tertulis dapat digunakan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.
2. Kalau memang pihak UD. Aneka Sari Pratama ingin memberikan upah setiap satu minggu sekali, sebaiknya hal ini disampaikan pada awal akad agar tidak terjadi kesalahfahaman antara karyawan dan pihak manajemen. Selain itu, berikan hak karyawan yang sesuai dengan pekerjaannya.
3. Kalau pihak UD. Aneka Sari Pratama ingin adanya ganti rugi dari karyawan yang telah merusakkan barang milik pabrik, sebaiknya mengenai masalah ganti rugi ini disampaikan di awal akad agar tidak ada kesenjangan antara karyawan dan pimpinan UD. Aneka Sari Pratama.